



## PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 6110065510900001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 15 Oktober 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Suka Maju, RT.10, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sinar2663@gmail.com atau No. 081354638766, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 6110062309840001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 21 Maret 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Botar, RT.11/RW.006, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 19 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/II/V/2009, tanggal 05 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Suka Maju, RT.10, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Botar, RT.11/RW.006, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai dengan bulan Agustus 2020;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, Lahir di Kota Baru, 09 Maret 2010, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2020 pertengkaran terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pindah ke tempat Penggugat namun Tergugat tidak mau mengikuti keinginan Penggugat dan ingin tetap tinggal di tempat Tergugat dan dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat merasa tidak nyaman jika tinggal disalah satu tempat keluarga Penggugat ataupun Tergugat tersebut;
- b. Dalam masalah keuangan ataupun gaji Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat kecuali jika Penggugat meminta baru Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat;
- c. Pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kamarudin dan Hadijah, berdasarkan surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2020, sebelumnya Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pindah ketempat orang tua Penggugat namun, Penggugat tidak menanggapi hal tersebut, kemudian keesokan harinya Penggugat izin kepada Tergugat untuk menginap kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat menanggapi dengan kata terserah, merasa tidak ada tanggapan lagi dari Tergugat Penggugat yang awalnya hanya ingin menginap kemudian berubah pikiran untuk pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Suka Maju, RT.10, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hingga sekarang, dan pada tahun 2020 Tergugat sempat menyarankan Penggugat untuk mengajukan perceraian. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Nama ayah Penggugat di KK M.Darlan dan di buku nikah M.Dahlan;
- Tanggal lahir Tergugat sesuai dengan buku nikah yaitu Kota Baru, 21 Maret 1984;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXNIK 6110065510900001 tanggal 05 Juni 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/II/V/2009, tanggal 05 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanah Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXNomor 6110062012120003, tanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 20 Agustus 1992, umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Panura RT. 12 RW. 06 Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, nama panggilan Dubeng dan nama asli Resnadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi lain desa dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Loka Jaya rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Intan dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang pertama pada tahun 2020 ketika

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi berkunjung di rumah orangtua Penggugat pada saat itu Penggugat dan Tergugat akan mengurus perceraian secara adat, yang kedua saksi mengetahui pada tahun 2020 setelah pertengkaran kedua pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hadir saat perceraian Penggugat dan Tergugat secara adat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak perceraian secara adat pada tahun 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

**2. xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Kota Baru, 01 Desember 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Panura RT. 10 RW. 05 Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama ... telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dubeng alias Resnadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi lain desa namun satu jalur dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Loka Jaya rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak awal menikah hingga tahun 2020 setelah bercerai secara adat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Intan dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena Penggugat mengadu kepada paman dan bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat sidang adat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak perceraian secara adat pada tahun 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dari desa

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan dalam keadaan suci 20 (hari) dan kebiasaan suci selama 25 (dua puluh lima) hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pada tahun 2020 pertengkaran terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pindah ke tempat Penggugat namun Tergugat tidak mau mengikuti keinginan Penggugat dan ingin tetap tinggal di tempat Tergugat dan dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat merasa tidak nyaman jika tinggal disalah satu tempat keluarga Penggugat ataupun Tergugat tersebut;
  - b. Dalam masalah keuangan ataupun gaji Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat kecuali jika Penggugat meminta baru Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat;
  - c. Pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kamarudin dan Hadijah, berdasarkan surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2020, sebelumnya Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pindah ketempat orang tua Penggugat namun, Penggugat tidak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi hal tersebut, kemudian keesokan harinya Penggugat izin kepada Tergugat untuk menginap kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat menanggapi dengan kata terserah, merasa tidak ada tanggapan lagi dari Tergugat. Penggugat yang awalnya hanya ingin menginap kemudian berubah pikiran untuk pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Suka Maju, RT.10, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hingga sekarang, dan pada tahun 2020 Tergugat sempat menyarankan Penggugat untuk mengajukan perceraian. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Rahiman bin M. Darlan dan Mulyadi bin Rusli**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang nama ayah Penggugat berbeda dengan kutipan akta nikah maka dalam putusan ini nama ayah Penggugat diberi alias menjadi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Fotokopi surat pernyataan cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan, dan tidak ada yang membantahnya oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahu 2020 yang mana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah secara adat;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;
2. Nama ayah Penggugat adalah **M.Darlan alias M.Dahlan**

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya; “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt).”*

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah cukup sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### Biaya Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Nofiansyah, S.H.

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	950.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>1.095.000,00</b>

(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)